



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 235 /Pid.B/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MARTHEN ROYNALD OLA alias ROY
Tempat Lahir	: Kupang
Umur/Tgl Lahir	: 30 Tahun/ 8 Maret 1983
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. KB Lestari No 10 RT 23 RW 8 Kel. Kelapa Lima Kota Kupang
A g a m a	: Protestan
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa ditahan

- Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013
- Perpanjangan JPU sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 22 Cseptemner 2013
- Jaksa penuntut umum sejak tgl 23 September 2013 s/d 12 Oktober 2013
- Hakim majelis sejak tanggal 30 September 2013 s/d 29 Oktober 2013
- Perpanjangan KPN sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d 28 Desember 2013

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan

dalam persidangan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN ROYNALD OLA alias ROY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MARTHEN ROYNALD OLA alias Roy , dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban dalam hal ini Koperasi Tunas Baru
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum atas dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan penuntut umum, yang bernama :

1.BAYU DWIPA HADI SUBRATA ALIAS BAYU

- Bahwa saksi adalah Manager Koperasi Tunas Baru yang bergerak di bidang simpan pinjam, sedangkan terdakwa adalah pegawai koperasi Tunas baru sebagai Mantri atau Penagih
- Bahwa peristiwa terjadi pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2012 bertempat di Jl. Delima No 4 RT 5 RW 5 Kelurahan Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang adalah, uang yang di setor atau diberikan kepada nasabah melalui terdakwa tidak pernah terdaka berikan dan setelah dilakukan pengecekan kepada nasabah tersebut ternyata nasabah tersebut tidak pernah menerima uang dari terdakwa dengan alasan bahwa permohonan nasabah tersebut tidak disetujui.
- Bahwa sayat pinjam uang di koperasi Tunas Baru adalah foto copy KTP, lalu isi formulir permohonan pinjaman.
- Bahwa setelah permohonan pinjaman disetujui, lalu diserahkan ke Pak Novri, uang pinjaman tersebut diantarkan oleh Mantri atau kepala Mantri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 20 orang peminjam uang koperasi yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 9.000.000,-
- Bahwa tanggal 7 November 2012 terdakwa masuk kerja pagi hari, langsung keluar menagih, akan kembali ke kantor jam 14 Wita untuk menyeter hasil tagihannya, namun hingga malam hari tidak menyeter, di hubungi hpnya tidak aktif, kemudian dicari dan dilaporkan ke Polsek Oebobo, dan saat ketemu di Polsek tanggal 28 Februari 2013 terdakwa membuat surat perjanjian akan mengembalikan uang yang digelapkannya paling lambat bulan Juni 2013 namun hingga sekarang belum dibayar.

2.DAVID ROY MENEZIZ LONGA

- Bahwa saksi adalah Karyawan Koperasi Tunas Baru sebagai Mantri atau penagih yang sudah bekerja selama 7 bulan
- saksi di gaji Koperasi besarnya tergantung pada Drop (banyaknya peminjam), kalau banyak yang pinjam, maka gaji saksi besar.
- Bahwa rata-rata penjamin sebesar Rp 250.000,- dan dikembalikan sebesar Rp 300.000,-
- bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni uang persetujuan pinjaman nasabah (fiktif) yang akan diserahkan kepada nasabah (fiktif) melalui terdakwa tidak pernah diberikan kepada nasabah (fiktif) tersebut, setelah dilakukan pengecekan nasabah (fiktif) tersebut tidak pernah menerima uang dari terdakwa, dengan alasan bahwa permohonan nasabah tersebut tidak disetujui.
- bahwa uang ng diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 9.000.000,- diberikan secara bertahap kepada terdakwa sesuai dengan permohonan nasabah melalui terdakwa dan semuanya diakui terdakwa saat dikonfirmasi kepada terdakwa
- Bahwa tanggal 7 November 2012 terdakwa masuk kerja pagi hari, langsung keluar menagih, akan kembali ke kantor jam 14 Wita untuk menyeter hasil tagihannya, namun hingga malam hari tidak menyeter, di hubungi hpnya tidak aktif, kemudian dicari dan dilaporkan ke Polsek Oebobo, dan saat ketemu di Polsek tanggal 28 Februari 2013 terdakwa membuat surat perjanjian akan mengembalikan uang yang digelapkannya paling lambat bulan Juni 2013 namun hingga sekarang belum dibayar.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi juga didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2012 bertempat di Jl. Delima No 4 TR 5 RW 5 Kelurahan Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang



- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi simpan pinjam tunas baru sejak bulan Juni 2012 bertugas sebagai penagih atau Mantri dengan gaji Rp 1.600.000,- sebulan dan drop (banyaknya pinjaman), kalau banyak peminjam gajinya makin besar.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang tersebut adalah dengan cara mengajukan kredit fiktif dari data nasabah lama pinjam lagi, dengan palsukan tanda tangan nasabah lama dan sudah belasan nasabah yang terdakwa ajukan kredit fiktif ini
- Bahwa permohonan kredit diperiksa oleh kepala mantri dan Manager koperasi, setelah disetujui uang diserahkan oleh manager koperasi kepada peminjam melalui mantri, untuk mantri serahkan kepada peminjam.
- Bahwa tanggal 7 November 2012 terdakwa masuk kerja pagi hari, langsung keluar menagih, akan kembali ke kantor jam 14 Wita untuk menyetor hasil tagihannya, namun hingga malam hari tidak menyetor, di hubungi hpnya tidak aktif, kemudian dicari dan dilaporkan ke Polsek Oebobo, dan saat ketemu di polsek tanggal 28 Pebruari 2013 terdakwa membuat surat perjanjian akan mengembalikan uang yang digelapkannya paling lambat bulan Juni 2013 namun hingga sekarang belum dibayar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa koperasi tunas baru menderita kerugian sebesar Rp 9.000.000,-
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, dan untuk singkatnya putusan dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI :

- Uang tunai sebesar Rp 3.000.00,- pecahan Rp 50.000,- sebanyak 60 lembar.
- barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur - unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pididana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan jaksa berbentuk tunggal melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang
3. Dilakukan secara berlanjut

Ad.1. **Unsur “barangsiapa”.**

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Marthen Roynald Ola Alias Roy

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. **Unsur** Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang

- Menimbang, bahwa pada peristiwa terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2012 bertempat di kantor Koperasi Tunas Baru di Jl. Delima No 4 RT 5 RW 5 Kelurahan Bakunase Kecamatan Kora Raja Kota Kupang, dimana terdakwa sudah bekerja di Koperasi simpan pinjam Tunas Baru sejak bulan Juni 2012 sebagai Matri (tukang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagih) dengan mendapat gaji sebesar Rp 1.600.000,- sebulan dan dengan tambahan berdasarkan persentase banyaknya nasabah yang pinjam melalui terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengajukan belasan kredit fiktif dengan mengambil data nasabah lama dengan cara memalsukan tanda tangan, kemudian permohonan diajukan terdakwa untuk di teliti kepala mantri dan manager koperasi, setelah disetujui, uang pencairan kredit diberikan manager koperasi kepada nasabah melalui terdakwa selaku mantri, namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa jarang masuk kerja, dan pihak koperasi melakukan pengecekan pada nasabah, ternyata nasabah yang nama-namanya tersebut dalam formulir permohonan kredit (fiktif) tersebut idak pernah menerima uang pinjaman dari terdakwa.
- Bahwa tanggal 7 November 2012 terdakwa masuk kerja pagi hari, langsung keluar menagih, akan kembali kekantor jam 14 Wita untuk menyetor hasil tagihannya, namun hingga malam hari tidak menyetor, di hubungi hpnya tidak aktif, kemudian dicari dan dilaporkan ke Polsek Oebobo, dan saat ketemu di polsek tanggal 28 Pebruari 2013 terdakwa membuat surat perjanjian akan mengembalikan uang yang digelapkannya paling lambat bulan Juni 2013 namun hinga sekarang belum dibayar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa koperasi tunas baru menderita kerugian sebesar Rp 9.000.000,-
- Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur dilakukan secara berlanjut

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di Koperasi Tunas Baru yang bergerak dibidang simpan pinjam, selaku petugas penagih (mantri), dan pencari nasabah baru pada bulan Juni 2012,
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidananya adalah dengan cara terdakwa melakukan dengan mengajukan kredit fiktif dengan menggunakan data nasabah lama dengan memalsukan tanda tangannya, karena syarat untuk mengajukan kredit hanya potocopy KTP, dan perbuatan terdakwa ini sudah dilakukan pada belasan nasabah fiktif, dan baru ketahuan pada tanggal 7 November 2013, sehingga ahirnya dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi Tunas Baru mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, menurut hemat Majelis, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan maka terdakwa harus di Pidana sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun Yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana (Criminal responsibility) sebagai syarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana (Criminal act)

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsyafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukannya serta akibat-akibat yang dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapa di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang memberatkan

- Terdakwa berbelit belit di persidangan
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pengelapan dan saat ini sedang menjalani pidana

2. Yang meringankan

- tidak ada

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan bagi terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi maupun aspeknya;

Mengingat akan pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 dan Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN ROYNALD OLA alias ROY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa MARTHEN ROYNALD alias Roy selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penaggapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang kertas sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) pecahan Rp 50.000,- sebanyak 60 lembar, dikembalikan kepada korban yaitu Koperasi Tunas Baru
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 oleh kami, AKHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKONI HARNIE, SH.MH, Ketua Majelis KHAIRULLUDIN, SH MH, dan AGUS KOMARUDIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 28 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota, SELSILY DONNY RIZAL, SH Panitera Pengganti dan dihadiri FRINCE WEMINCE AMNIFU, SH Penuntut Umum serta terdakwa

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

KHAIRULLUDIN, SH.MH

AKHMAD LAKONI HARNIE, SH. MH

TTD

AGUS KOMARUDIN, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

SELSILY DONNY RIZAL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)